

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian data dengan menggunakan *software* SPSS 20.0, yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan regresi berganda serta melakukan pembahasan mengenai sistem pemungutan pajak pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Cimahi adalah menggunakan sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan SPTPD. Kepada wajib pajak dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Untuk pajak reklame sendiri menggunakan sistem *official Assesment*, pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil pengolahan melalui *software* SPSS 20.0 dapat diketahui bahwa pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi sebesar 12,018%.

3. Berdasarkan hasil pengolahan melalui *software* SPSS 20.0 dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi masing-masing sebesar 2,745% dan 2,202%.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi
 - a. Dinas Pendapatan Kota Cimahi diharapkan terus mensosialisasikan mengenai pajak daerah kepada para pengusaha industri hiburan dan pengusaha jasa reklame sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak hiburan dan pajak reklame.
 - b. Dinas Pendapatan Kota Cimahi sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hiburan dan pajak reklame yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Bagi Wajib Pajak atau masyarakat Kota Cimahi
 - a. Para pengusaha industri hiburan dapat berinisiatif mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak daerah mengingat sistem pemungutan pajak yang ada dalam pajak hiburan ini adalah *self assessment*. Untuk para pengusaha jasa reklame yang menggunakan sistem *official assessment* diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus ditagih.

- b. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi yang juga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah variabel tidak hanya dua variabel independen akan tetapi dapat dikombinasikan dengan variabel independen lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak daerah lainnya.